|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Kabar selebes | Kasubaud  Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Rabu, 17 Desember 2014 |
| Keterangan | : | Presiden memerintahkan agar kejaksaan menuntaskan kasus kolam renang dan gedung DPRD |
| Entitas | : | Provinsi |

PALU, KABAR SELEBES – Kasus kolam renang yang berlokasi Bukit Jabal Nur Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Sulawesi Tengah sudah dipaparkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Johanes Tanak di depan Presiden RI Joko Widodo, Kamis 28 Nopember 2014, di Jakarta. Presiden memerintahkan agar kejaksaan menuntaskan kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng Sudirman Syarief kepada sejumlah wartawan di Kejati Sulteng, Selasa siang (17/12/2014).

“Saat itu juga, Presiden memerintahkan agar kejaksaan segera menuntaskan kasus kolam renang yang bermasalah itu,” kata Sudirman Syarief.

Menurut Sudirman, kasus kolam renang itu menjadi atensi presiden. “Ada apa dengan kolammu,” kata Sudirman mengutip pernyataan presiden saat paparan. Sejak dibangun sampai sekarang, keberadaan kolam renang tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. “Karena tidak bisa memberi manfaat kepada masyarakat, maka disitulah terjadi kerugian uang negara,” tegas Sudirman Syarief.

Dikutip dari RakyatMerdekaOnline, proyek pada tahun APBD 2004-2006 oleh kontraktor PT Bhakti Baru Rediapratama (BBR) Palu. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng tertanggal 26 April 2010 diduga terjadi kerugian negara sebesar Rp 505,69 miliar. Proyek sarana olah raga kolam renang Bukit Jabal Nur Palu ini, ternyata hanya dibiayai berdasarkan MOU (memory of understanding) antara Pemerintah Provinsi Sulteng dalam hal ini Gubernur Sulteng saat itu dijabat Prof (Em) H Aminuddin Ponulele dengan pihak PT Bhakti Baru Rediapratama (BBR) Palu H Muhiddin Said.

Dari hasil audit BPKP Sulteng No. SR-939/PW/5/2010 tertanggal 26 April 2010 disebutkan dalam pelaksanaan proyek ini telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 505.69 miliar dan pelaksanaannya juga menyimpang dari aturan Keppres No 80 Tahun 2003 karena biaya pekerjaannya hanya berdasarkan MOU. Hasil audit BPKP Sulteng tertanggal 26 April 2010 menyebutkan yang mana ditemukan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 505,69 miliar. Bahkan pada tahun 2006 nyaris terjadi kerugian negara sebesar Rp 501,43 juta, untung saja pihak pemrov tidak melakukan pembayaran atas tagihan PT BBR sehingga kerugian negara tidak terjadi. Kesimpulan BPKP proyek ini dikerjakan tidak sesuai Keppres No 80 tahun 2003. Bukan hanya kolam renang yang menjadi perhatian presiden, tetapi kasus lain juga yakni gedung baru DPRD Sulawesi Tengah. (Patar)